

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR 2581.01 TAHUN 2014
TENTANG
TATA KEHIDUPAN KAMPUS
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa, sesuai rapat senat PENS tentang tata kehidupan kampus pada tanggal 20 Agustus 2014;
b. bahwa, untuk mengatur tata kehidupan kampus bagi mahasiswa di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
c. bahwa, sesuai huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Direktur PENS tentang Buku Pedoman Tata Kehidupan Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Peraturan Direktur tentang Buku Pedoman Tata Kehidupan Kampus di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya

Pada tanggal : 21 Agustus 2014

Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,



Dr. Zainal Arief, ST., MT.

NIP. 196701281990031002

**TATA KEHIDUPAN KAMPUS
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA****BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)
2. Direktur adalah Direktur PENS
3. KETUA Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan PENS
4. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi lingkungan PENS
5. Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) adalah Tim yang dibentuk oleh Direktur PENS untuk menangani masalah/perkara dan/atau kasus pelanggaran peraturan tata kehidupan kampus
6. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan tata kehidupan kampus dari/atau peraturan lainnya yang berlaku di PENS
7. Kampus adalah wilayah yang dimiliki, dikuasai dan/atau berada di bawah pengawasan Politeknik Elektronika NEGERI Surabaya
8. Mahasiswa PENS adalah mahasiswa yang terdaftar aktif sebagai peserta didik di PENS dan tidak kehilangan haknya untuk mengikuti kegiatan di PENS
9. Tenaga administrasi adalah karyawan yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi yang menunjang kegiatan akademik, kemahasiswaan, administrasi keuangan dan/atau administrasi umum serta kegiatan lainnya di dalam kampus PENS
10. Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan perkuliahan, bimbingan, penugasan dalam rangka pendidikan, praktikum di dalam/luar ruang, serta ujian.
11. Kegiatan akademik lainnya adalah penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/Proyek akhir atau yang berkaitan dengan orasi ilmiah.
12. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperkenankan untuk dilakukan dan dikerjakan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
13. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Tata Kehidupan kampus
14. Tata krama adalah suatu kebiasaan atau tata cara yang mengatur perilaku dan hubungan antar manusia yang didasarkan pada norma sopan santun dalam pergaulan yang baik. *mf*

Dengan kata lain tata karma adalah adat atau norma sopan santun yang disepakati dalam kehidupan bermasyarakat

15. Tata tertib adalah peraturan yang dibuat dalam suatu kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menjaga agar kehidupan bermasyarakat berjalan secara baik dan kondusif
16. Tata kehidupan kampus adalah kombinasi antara tata krama dan tata tertib, yang mengatur segala kegiatan dan aktifitas di dalam kampus, yang berkaitan dengan hubungan antar civitas akademika (mahasiswa, dosen, dan karyawan) sebagai satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat kampus.
17. Pimpinan Unit kerja adalah Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Ketua Unit di lingkungan PENS
18. Masyarakat kampus adalah civitas akademika (mahasiswa, dosen) dan tenaga administrasi PENS

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan ini diterbitkan dengan maksud agar norma-norma dan atau kehidupan masyarakat kampus yang tertib dan santun dapat ditegakkan dan tetap dilestarikan
2. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat kampus serta para alumni mampu terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlaq mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mengikat setiap civitas akademika (mahasiswa, dosen dan karyawan) PENS dalam menjalankan aktifitasnya did lam atau di luar kampus, sepanjang aktifitas yang dilakukan itu berkaitan secara langsung/tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan kampus

Pasal 4

1. Aktifitas langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan/atau kegiatan akademik lainnya. *ly*

2. Aktifitas tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan akademik lainnya, namun bisa berdampak pada proses belajar maupun kegiatan akademik lainnya, dan menurunkan citra/nama baik.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA
Bagian Pertama
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan/ketentuan dan tradisi akademik yang berlaku di PENS.
3. Setiap mahasiswa wajib ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus PENS.
4. Setiap mahasiswa wajib menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
5. Setiap mahasiswa wajib menjaga kewibawaan dan nama baik PENS
6. Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
7. Setiap mahasiswa wajib memohon ijin dan/atau mendapatkan persetujuan Direktur, bila mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan PENS.
8. Setiap mahasiswa wajib menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual.
9. Setiap mahasiswa wajib menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya, serta mematuhi tata tertib lalu lintas dan perparkiran di kampus.
10. Setiap mahasiswa berpakaian yang tidak melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama. 

Bagian Kedua
HAS-HAK MAHASISWA**Pasal 6**

1. Setiap mahasiswa PENS berhak atas kehidupan yang aman, tertib dan tenteram serta nyaman dalam beraktifitas dan/atau mengikuti proses belajar dan kegiatan lainnya di dalam kampus.
2. Setiap mahasiswa PENS berhak mendapatkan layanan akademis dalam ruang kuliah, laboratorium dan bimbingan lainnya sepanjang diatur dalam peraturan di PENS.
3. Setiap mahasiswa PENS berhak mendapatkan layanan akademis dalam ruang kuliah, laboratorium dan bimbingan lainnya sepanjang diatur dalam peraturan di PENS.
4. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan layanan kesejahteraan sepanjang berlaku dan diatur di PENS
5. Setiap mahasiswa berhak memanfaatkan fasilitas PENS dalam rangka kelancaran proses belajarnya.
6. Setiap mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik
7. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya.
8. Setiap mahasiswa berhak memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
9. Setiap mahasiswa berhak memanfaatkan sumber daya institusi melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan.
10. Setiap mahasiswa berhak ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa PENS.
11. Setiap mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik berhak memperoleh layanan secara khusus. *h₃*

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa, perorangan atau kelompok yang dipandang memiliki prestasi dalam lingkup kurikuler, ekstra kurikuler, dan organisasi, berhak mendapatkan penghargaan dari Direktur PENS, yang bisa berupa: Piagam, Sertifikat, Beasiswa, dan penghargaan dalam bentuk lainnya.

BAB VI TATA KRAMA

Pasal 8

Tata krama bagi mahasiswa PENS merupakan sikap, perilaku dan perbuatan sehari-hari yang merupakan refleksi norma/sopan santun yang baik dan sangat berguna untuk mendukung kehidupan kampus yang kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tata karma sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, mahasiswa PENS harus selalu menunjukkan sikap, perilaku, dan perbuatan sehari-hari, sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang senantiasa menunjukkan sikap sebagai mahasiswa yang bertaqwa kepada Allah dan dimanifestasikan dalam menjalankan tuntunan agama yang diyakininya.
2. Mahasiswa yang senantiasa membina sikap ilmiah yaitu :
 - a. Mahasiswa yang senantiasa memiliki rasa ingin tahu dan belajar secara terus menerus.
 - b. Mahasiswa yang senantiasa memiliki daya analisis yang tajam.
 - c. Mahasiswa yang senantiasa memiliki sifat dan sikap jujur
 - d. Mahasiswa yang senantiasa memiliki tanggung jawab
 - e. Mahasiswa yang senantiasa memiliki wawasan terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda.
 - f. Mahasiswa yang senantiasa bebas dari prasangka
 - g. Mahasiswa yang senantiasa menghargai nilai, norma, kaidah, dan tradisi keilmuan.
3. Mahasiswa yang senantiasa membina sikap profesional, yaitu :
 - a. Mahasiswa yang senantiasa mempunyai keinginan untuk memiliki keahlian profesi yang lebih baik.
 - b. Mahasiswa yang senantiasa memiliki kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat 

- c. Mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi etika profesi
- d. Mahasiswa yang senantiasa memiliki rasa kesejawatan yang tinggi.
4. Mahasiswa yang senantiasa menjaga nama baik dan citra PENS serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di PENS
5. Mahasiswa yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan dosen dan karyawan PENS

BAB VII TATA TERTIB

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib mematuhi dan memelihara ketentuan tata tertib, sebagai berikut:

1. Memelihara dan mempertahankan persatuan, kesatuan, ketertiban, kebersihan, keamanan, integritas kampus.
2. Menjaga kebersihan kampus dan lingkungan di sekitar kampus dengan tidak merokok di area dalam gedung-gedung kampus dan membuang sampah pada tempatnya.
3. Menghormati dan bersikap sopan terhadap Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan sesama mahasiswa dengan tidak memandang suku, agama, warna kulit dan golongan.
4. Menyalurkan aspirasi dan kehendak melalui organisasi kemahasiswaan yang resmi di kampus.
5. Memelihara dan menjaga penampilan diri dengan berpakaian rapi, bersih, dan sopan sesuai dengan budaya Indonesia
6. Mengikuti dan mematuhi ketentuan perkuliahan, kegiatan akademik dan/atau kegiatan non akademik, serta persyaratan yang mendukung perkuliahan dan kegiatan akademik dan/atau non akademik.

Bagian Pertama PENYELENGGARANAAN KEGIATAN DI KAMPUS

Pasal 11

1. Semua kegiatan belajar dan kegiatan akademik lainnya di kampus PENS hanya dapat berlangsung antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB (kecuali mahasiswa LJ).
2. Kegiatan di kampus PENS yang dilaksanakan di luar batas waktu yang ditentukan pada ayat 1 dan di hari besar/libur harus mendapat persetujuan Direktur. 

Pasal 12

1. Setiap pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta penyebaran pamphlet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang menggunakan sarana dan prasarana PENS, hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat pelaksanaan kegiatan atau tempat yang telah disediakan, dan harus mendapat persetujuan Direktur.
2. Pimpinan unit kerja berwenang untuk mencabut dan atau menyita poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta penyebaran pamphlet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang tidak mendapat persetujuan atau yang dipasang tidak pada tempatnya.
3. Prasarana di lingkungan PENS dapat digunakan oleh setiap mahasiswa, kelompok dan organisasi mahasiswa setelah mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 13

1. Direktur dalam hal memberikan persetujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2, dan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 3 dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pembantu Direktur dan/atau pejabat lain yang terkait.
2. Dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan, Direktur dan/atau Pembantu Direktur dapat melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Bagian Kedua
PROSEDUR PENGGUNAAN FASILITAS**Pasal 14**

1. Setiap organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan yang telah ditetapkan di PENS dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dapat menggunakan fasilitas PENS setelah mendapatkan persetujuan Direktur.
2. Fasilitas dimaksud dalam ayat 1 adalah meliputi semua sarana dan prasarana termasuk nama dan lambang PENS
3. Direktur dalam pemberian persetujuan dimaksud dalam ayat melimpahkan wewenangnya kepada Pembantu Direktur dan/atau pejabat lain. *h*

Bagian Ketiga
LARANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, JUDI,
SENJATA, BAHAN PELEDAK DAN OBAT TERLARANG

Pasal 15

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok, dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengkosumsi minuman keras di dalam kampus PENS.
2. Minuman keras dimaksud dalam ayat 1 adalah jenis minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan seperti diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. Setiap mahasiswa yang diketahui memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperdagangkan dan mengkosumsi minuman keras, sebagaimana telah dilarang dalam ayat 1, dapat dijatuh sanksi seberat beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 16

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok, dilarang membawa, memiliki, menyimpan memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mengkosumsi Narkotika di dalam kampus PENS.
2. Narkotika dimaksud dalam ayat (1) adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotik dalam Undang – Undang RI. Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba dan Undang – Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Psicotropika antara lain morfin, kokain dan sejenisnya, ganja atau mariyuana, dan lainnya.
3. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mengkosumsi Narkotika sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat – beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 17

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok, dilarang membawa peralatan dan atau melakukan perjudian di dalam kampus PENS.
2. Judi dimaksud dalam ayat (1) adalah permainan dengan / tanpa menggunakan alat bantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lain yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak. 

3. Setiap mahasiswa yang diketahui membawa peralatan dan/ atau melakukan perjudian sebagaimana telah di larang dalam ayat (1) dapat dijatuhi sanksi seberat – beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 18

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mempergunakan senjata di dalam kampus PENS tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
2. Senjata dimaksud dalam ayat (1) adalah: pistol, revolver dan alat menembak lainnya, pisau, atau peralatan lain yang dapat digunakan untuk menyakiti, menyiksa, membahayakan, dan bahkan membunuh manusia.
3. Setiap mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat dan mempergunakan senjata di dalam kampus PENS tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat–beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 19

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah, dan mempergunakan bahan peledak di dalam kampus PENS tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
2. Bahan peledak dimaksud dalam ayat (1) adalah material atau zat yang berbentuk padat, cair dan gas, atau campuran yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan, akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan ledakan yang tinggi; termasuk didalamnya bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri atau militer.
3. Setiap mahasiswa yang diketahui membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah, dan mempergunakan bahan peledak di dalam kampus PENS tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat–beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS. *ky*

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mengkonsumsi obat terlarang di dalam kampus PENS.
2. Obat terlarang dimaksud dalam ayat (1) adalah bahan obat-obatan yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter tetapi disalahgunakan penggunaannya dengan tujuan lain seperti mabuk, halusinaasi dan efek gangguan kejiwaan lain.
3. Setiap mahasiswa yang diketahui memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengkonsumsi obat terlarang telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat – beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS.

**Bagian Keempat
PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL****Pasal 21**

1. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun berkelompok dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual di dalam kampus PENS.
2. Perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual lainnya dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan perkosaan, perilaku dan ucapan dan/ atau kata – kata yang, tidak senonoh atau kotor, dimana tindakan tersebut bisa menimbulkan dan mengakibatkan timbulnya perasaan tidak senang, sakit (fisik & mental), serta bisa menurunkan derajat dan kehormatan bagi orang kain atau korban.
3. Perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual lainnya, dianggap telah terjadi apabila ada bukti, antara lain :
 - a. Laporan dari korban
 - b. Laporan dari pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban (orang tua dan/ atau wakil keluarga).
 - c. Laporan dari saksi yang melihat terjadinya perbuatan asusila, pelecehan dan atau pelecehan seksual lainnya.
 - d. Adanya bukti – bukti lain yang menunjukksn telah terjadi perbuatan asusila, pelecehan dan atau pelecehan seksual lainnya.
4. Setiap mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual di dalam kampus PENS sebagaimana yang dilarang dalam ayat (1) dapat dijatuhi sanksi seberat – beratnya dicabut haknya sebagai Inahasiswa PENS. 

Bagian Kelima
LARANGAN LAINNYA**Pasal 22**

1. Setiap mahasiswa secara perorangan maupun kelompok, dilarang menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan PENS baik kurikuler maupun ekstra kurikuler.
2. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan melawan dan atau menghalang-halangi petugas PENS dan petugas pemerintah lainnya yang sedang menjalankan tugasnya yang sah di dalam kampus PENS.
3. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang ikut mencampuri urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian, pada masyarakat dan kegiatan lain tanpa persetujuan tertulis dari Direktur.
4. Setiap mahasiswa secara perorangan maupun kelompok, dilarang melakukan kegiatan yang mengatas-namakan/menggunakan nama dan/ atau lambang PENS tanpa persetujuan Direktur.
5. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kriminal dan/atau mencemarkan nama baik almamater PENS.
6. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan pemalsuan dokumen dan atau segala jenis pemalsuan
7. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan pemaksaan, menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi sesama mahasiswa dan/ atau orang lain di dalam kampus PENS.
8. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan menghasut, mengadu domba dan berkelahi di dalam kampus PENS.
9. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan pemaksaan, menakuti-nakuti/mengancam/mengintimidasi sesama mahasiswa dan/atau orang lain di dalam kampus PENS.
10. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan penipuan, pencurian, perampokan, penyiksaan dan atau pembunuhan di dalam kampus PENS.
11. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok, dilarang melakukan tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian, penderitaan dan celaka bagi orang lain di dalam kampus PENS. 

12. Setiap mahasiswa secara perseorangan maupun kelompok. Dilarang melakukan tindakan perusakan barang, perlengkapan, gedung, dan atau fasilitas PENS lainnya.
13. Setiap mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal ini dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa PENS.

Pasal 23

1. Direktur dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pembantu Direktur dan/atau pejabat lain yang terkait.
2. Dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan, Direktur dan/atau Pembantu Direktur dapat melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB VIII PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 24

1. Setiap mahasiswa PENS yang patut diduga melakukan pelanggaran peraturan tata kehidupan kampus, dan atau peraturan lain yang berlaku di PENS akan diperiksa oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP).
2. Personalia TPP terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih dan dalam jumlah ganjil, yang berasal dari lingkungan PENS

Pasal 25

1. TPP berwenang memerintahkan pihak/para pihak yang patut diduga melakukan pelanggaran untuk datang sendiri dalam persidangan TPP, sekalipun yang bersangkutan sudah menunjuk kuasa khusus untuk itu.
2. Pola pemeriksaan oleh TPP dilakukan dengan cara:
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - b. Pemeriksaan dokumen;
 - c. Peninjauan lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - d. Menggali/mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan;
 - e. Meminta pendapat/saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait. 

3. TPP menentukan tata cara persidangan dengan ketentuan bahwa kepada para pelaku pelanggaran atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
4. Dari hasil persidangan TPP disusun laporan tertulis kepada Direktur yang berisikan risalah lengkap tentang duduk perkara maupun hal-hal lain yang dapat diungkapkan dalam persidangan serta rekomendasi penyelesaiannya.

BAB IX SANKSI-SANKSI

Pasal 26

1. Kepada pelaku pelanggaran atau mahasiswa PENS yang terbukti melakukan pelanggaran tata kehidupan kampus, terhadapnya dikenakan/dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
2. Direktur dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima laporan TPP kemudian mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan serta selanjutnya memberikan sanksi: ringan, sedang atau berat, sesuai dengan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.
3. Sanksi ringan dapat berbentuk: peringatan tertulis
4. Sanksi sedang dapat berbentuk:
 - a. Kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya;
 - b. Dicabut status kemahasiswaan selama waktu tertentu.
5. Sanksi berat dapat berbentuk:
 - a. Dicabut hak, kedudukannya dan/atau
 - b. Diserahkan kepada pihak yang berwajib, menyangkut perkara pidana.

BAB X PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 27

1. Dalam waktu 14 (empat belas) hari mahasiswa PENS yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran tata tertib kehidupan kampus, dapat memohon keringanan sanksi kepada Direktur. 

2. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan tersebut ayat (1), Direktur harus sudah member jawaban kepada pemohon.
3. Terhadap jawaban Direktur atas permohonan keringanan dimaksud tidak dapat dimintakan banding.

BAB XI PENUTUP

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata kemudian diketahui terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 21 Agustus 2014

Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya,

Dr. Zainal Arief, ST., MT.

NIP. 196701281990031002